

## Hubungan Keberadaan *Visum et Repertum* dengan Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penganiayaan

*The Correlation between Visum et Repertum existence and Verdict toward the Crime of Persecution*

**Gregorius Yoga Panji Asmara, Andy Yok Siswosaputro, Dyah Ratna Budiani**  
Faculty of Medicine, SebelasMaret University

### ABSTRAK

**Pendahuluan:** Proses pemidanaan di Indonesia menggunakan teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*. Salah satu alat bukti yang sah dapat berupa *Visum et Repertum*, yang mana berperan dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

**Metode:** Penelitian ini bersifat *observasional analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel diambil secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dari lembar putusan hakim mengenai tindak pidana penganiayaan di pengadilan-pengadilan negeri se-karesidenan Surakarta ( $n=80$ ). Kualifikasi luka yang tercantum pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* sebagai variabel bebas dan lama pidana penjara putusan hakim sebagai variabel terikat. Analisis menggunakan uji *Spearman*.

**Hasil:** Uji *Spearman* memberikan hasil bahwa keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan dengan putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan. Hubungan tersebut berkekuatan rendah (*correlation coefficient* = 0,243).

**Kesimpulan:** Keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

**Kata kunci:** *Visum et Repertum*, kualifikasi luka, putusan hakim, pidana penjara, tindak pidana penganiayaan

## ABSTRACT

**Introduction:** Criminalization procedure in Indonesia is using the verification theory of *negatief wettelijk bewijstheorie*. One of the legal evidence elements is *Visum et Repertum* which hold a role in the revelation of the crime of persecution. The aim of the study was to know whether there was a relation between *Visum et Repertum* existence and verdict towards the crime of persecution.

**Methods:** This was an observational analytic research with a cross sectional study. Samples were taken with purposive sampling based on inclusion and exclusion criteria through verdict about the crime of persecution at Surakarta district courts ( $n=80$ ). The qualification of injury toward conclusion section *Visum et Repertum* as the independent variable and the duration of imprisonment as the dependent variable. This analysis used Spearman test.

**Result:** The result of the Spearman test showed the existence of *Visum et Repertum* had connection with verdict toward the crime of persecution. The result had a low strength relation. (correlation coefficient = 0,243).

**Conclusions:** The existence of *Visum et Repertum* correlated positively with verdict toward the crime of persecution.

**Keywords:** *Visum et Repertum*, qualification of injury, verdict, imprisonment, crime of persecution

---

## PENDAHULUAN

---

*Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang mampu mengungkapkan kebisuan seongkok tubuh manusia yang menjadi korban dalam sebuah tindak pidana. *Visum et Repertum* semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan, tampak dalam pemeriksaan fisik tubuh manusia yang menggantikan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (KUHP Pasal 187). *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter sebagai orang yang dianggap kompeten dalam menerjemahkan kebisuan

tubuh manusia berdasarkan ilmu medik. Hal ini berarti bahwa dokter dengan kemampuan di bidang medik memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkara pidana terkait dengan keberadaan alat bukti sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dokter yang tidak profesional dalam pembuatan *Visum et Repertum* akan mempengaruhi kualitas *Visum et Repertum* sehingga mengakibatkan pembuktian perkara pidana tidak sesuai dengan kejadian yang nyata dan akan berpengaruh pada putusan.

Putusan pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan keyakinan penuh dari hakim (KUHP Pasal 183). Seringkali dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana, keahlian penegak hukum diuji, terutama dalam melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian perkara pidana. Kesulitan dalam membuktikan perkara mengakibatkan permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri.(1) Kebutuhan akan keterlibatan ahli di bidang ilmu di luar ilmu hukum seperti ilmu kedokteran, menunjang akurasi hasil pemeriksaan, yang dengan pengetahuan keilmuan itu digunakan sebagai pertimbangan hukum.(2) Perihal alat bukti sah yang berhubungan dengan ahli bidang ilmu yaitu keterangan ahli (KUHP Pasal 184). *Visum et Repertum* dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun surat, mengingat dibuat oleh dokter dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dengan IDI pada tahun 1986 di Jakarta.(3) Keterkaitan unsur-unsur tindak pidana satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan, khususnya dalam menentukan putusan.

Putusan pidana pada perkara yang secara sah dan meyakinkan terjadi, dapat

berupa pidana penjara. Perihal lama pidana penjara dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk salah satunya adalah derajat luka (kualifikasi luka) yang mana tercantum di dalam *Visum et Repertum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

---

### SUBJEK DAN METODE

---

Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*, dengan sampel 80 lembar putusan hakim, diambil secara *purposive sampling*. Variabel yang digunakan adalah keberadaan *Visum et Repertum* dan putusan hakim. *Visum et Repertum* yang diambil berupa kualifikasi luka yang tercantum pada bagian kesimpulannya. Putusan hakim yang diambil berupa lama pidana penjara. Kualifikasi luka dikelompokkan menjadi tiga, yakni luka ringan, sedang, dan berat. Lama pidana penjara dalam satuan bulan. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan uji Spearman.

### HASIL

Pada hasil uji Spearman didapatkan nilai *sig. (2-tailed)* sebesar 0,030 yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. *Correlation coefficient* dengan nilai 0,243, menunjukkan hubungan yang cukup rendah antara *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. Hasil uji Spearman dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Korelasi Spearman

		VeR	Putusan Hakim
VeR	<i>Correlation Coefficient</i>	1,000	,243
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,030
	<i>N</i>	80	80
Putusan Hakim	<i>Correlation Coefficient</i>	,243	1,000
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,030	
	<i>N</i>	80	80

### PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan pada 80 (delapan puluh) lembar putusan dari 7 (tujuh) pengadilan negeri di Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji Spearman dengan nilai *sig. (2-tailed)*

sebesar 0,030. Korelasi yang cukup rendah antara *Visum et Repertum* dengan putusan hakim dilihat dari nilai *correlation coefficient* uji Spearman sebesar 0,243.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. Fungsi *Visum et Repertum* adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah terkait tindak pidana penganiayaan (KUHP Pasal 184). *Visum et Repertum* menjembatani kebenaran dari kebisuan tubuh manusia dengan hukum.(4) Kualifikasi luka ringan, sedang dan berat dapat diketahui melalui bagian kesimpulan dari *Visum et Repertum* yang diungkapkan oleh dokter sebagai orang yang dianggap ahli dalam bidang medis.

Sehubungan dengan kualifikasi luka tersebut, tujuan pemeriksaan forensik adalah untuk mengetahui penyebab luka / sakit dan derajat keparahan luka / sakit tersebut, yang mana hal ini penting untuk mengetahui rumusan delik dalam KUHP.(5) Dokter dalam menentukan kualifikasi luka tersebut tidak boleh menuliskan keluhan subyektif korban apabila keluhan subyektif tersebut tidak dapat dibuktikan secara obyektif. Pertaruhan hak asasi manusia menjadi



nyata dengan kesalahan pembuatan *Visum et Repertum*.(6)

*Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP Pasal 184 berperan cukup penting. Sebuah perkara menjadi terang dengan adanya *Visum et Repertum* yang menunjukkan sejauh mana atau separah apa akibat yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan.

Kebutuhan *Visum et Repertum* juga ditunjukkan melalui data di beberapa rumah sakit yang menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* pada unit gawat darurat yang diperlukan pada kasus perlukaan dan keracunan mencapai 50-70%.(7) Perkara tindak pidana penganiayaan dengan implikasi luka berat menjadi pertimbangan tersendiri, mengingat implikasi terhadap korban yang menjadi terganggu, dalam hal aktivitas kesehariannya, bahkan bisa terjadi kehilangan mata pencaharian dan implikasi lainnya seperti yang telah tercantum pada Pasal 90 KUHP. *Visum et Repertum* sebagai satu-satunya alat bukti pengungkap kebisuan tubuh hanya dapat dikeluarkan oleh dokter.(8) Dokter menjadi penentu dan kebenaran yang diungkapkan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lama tidaknya pidana penjara yang dijatuhkan. Faktor di luar model

penelitian yang juga memiliki hubungan dengan putusan hakim bisa berupa alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keyakinan diri dari hakim itu sendiri juga menjadi faktor di luar model, sesuai dengan teori pembuktian yang dianut di Indonesia, yakni *negatief wettelijk bewijstheorie*.(9)

Keterbatasan penelitian ini antara lain belum pernah ada penelitian sebelumnya mengenai bagaimana hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim. Tinjauan pustaka dalam studi interdisipliner pun masih jarang dilakukan. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah pembatasan cakupan variabel keberadaan *Visum et Repertum*. Variabel bebas dalam penelitian ini yang berupa keberadaan *Visum et Repertum* hanya sebatas bagian kesimpulan *Visum et Repertum*, tanpa melihat isi *Visum et Repertum* secara menyeluruh.

Kualifikasi luka berdasarkan kebutuhan hukum juga sering menjadi suatu hal yang membingungkan untuk seorang dokter, khususnya pada luka ringan dan sedang.(10) Ketidakpastian pendapat dokter sebagai dasar pengambilan keputusan dapat menjadi keputusan yang tidak menguntungkan

dalam proses peradilan.(5) Hasil penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa hanya 15,4% *Visum et Repertum* perlukaan RSUD DKI Jakarta berkualitas baik, dengan kualitas bagian kesimpulan 65,94% (kualitas sedang).(11) Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah pun harus diimbangi dengan kualitas *Visum et Repertum* pula. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kualitas *Visum et Repertum* di wilayah Karesidenan Surakarta, sehingga menjadi sebuah keterbatasan pula untuk mengetahui sejauh mana seorang dokter dapat mengungkapkan kebisuan tubuh sesuai dengan kebutuhan hukum.

#### SIMPULAN

Keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

#### SARAN

Penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait *Visum et Repertum*. Perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut secara utuh, tidak sekedar bagian kesimpulan dari *Visum et Repertum*. Diperlukan pula penelitian terkait kualitas *Visum et Repertum*.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Dr. H. Hari Wujoso, dr., Sp.F, MM, Novianto Adi Nugroho, dr., Sigit Setyawan. dr., M.Sc, dan Desy Kurniawati Tandiyo, dr., Sp.RM, yang telah membantu dalam penyempurnaan penelitian ini serta bimbingan dan sarannya dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Kansil CST. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka; 2002.
2. Soeparmono. Keterangan Ahli dan *Visum et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Semarang: Satya Wacana; 2002.
3. Idries MA. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: Sagung Seto; 2013.
4. Afandi D. *Visum et Repertum* pada Korban Hidup. Jurnal Ilmu Kedokteran. 2009;3(2):79-84.
5. Herkutanto. Pemberlakuan Pedoman Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) Korban Hidup dan Trauma-Related Injury Severity Score (TRISS) untuk Meningkatkan Kualitas VeR [Disertasi]. Jakarta: Universitas Indonesia; 2005.
6. Sutarno H. Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia. Malang: Setara Press; 2014.
7. Atmadja DS. Aspek Medikolegal Pemeriksaan Korban Perlukaan dan Keracunan di Rumah Sakit. Prosiding ilmiah Simposium Tatalaksana *Visum et Repertum* Korban Hidup pada Kasus Perlukaan dan Keracunan di

- Rumah Sakit; 2014 Juni 23; Jakarta, Indonesia.
8. Gerstenfeld PB. Crime & Punishment in United States. Pasadena California: Salem Press; 2008.
  9. Hiariej EO. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga; 2012.
  10. Sampurna B, Samsu Z. Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Dwipar; 2003.
  11. Herkutanto. Kualitas Visum et Repertum Perlukaan di Jakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya. Maj Kedokt Indon. 2004; 54(9):355-60.

